



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.

✍

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD, dan KSPD.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah

14. administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

24. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kota Gorontalo sebagai Daerah tujuan wisata.

4

- (5) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:
- a. mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
  - b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
  - c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
  - d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
  - f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
  - g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
  - h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
  - i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (6) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cadalah:
- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
  - c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
  - d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;

- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (7) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
  - b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
  - c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
  - d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
  - e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
  - f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
  - g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
  - h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
  - i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
  - j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu

- l. menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
  - m. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
  - n. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
  - o. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (8) Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan;
  - c. dengan tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua (2) tahap sebagai berikut:
  - a. tahap I, tahun 2016-2021; dan
  - b. tahap II, Tahun 2021-2026.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai perubahan terhadap indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

5



Pasal 4

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Menteri.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 yang meliputi:

- a. pembangunan DPD;
- b. pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. pembangunan Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan

- f. pembangunan investasi dibidang Pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 9

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional, dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
  - k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
  - d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
  - e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
  - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Pasal 10

- (1) Peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan terhadap peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

✍

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Pembangunan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
  - a. Daya Tarik Wisata Budaya;
  - b. Daya Tarik Wisata Alam; dan
  - c. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

(3) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

(4) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Kawasan Wisata Budaya, yang meliputi:
  1. Kawasan Wisata Benteng Otanaha, Otahiya dan Ulupahu terletak di kecamatan Kota Barat Kelurahan Dembe ;
  2. Masjid Baiturrahim terletak di kecamatan Kota Selatan Kelurahan Limba B;
  3. Masjid Hunto (Sultan Amai) terletak di kecamatan Kota Selatan Kelurahan Biawu;
  4. Makam keramat Ta' Jailoyibuo di Kecamatan Kota Hulondalangi Kelurahan Donggala;
  5. Makam keramat Ta Ilayabe di Kecamatan Dumbo Raya Kelurahan Leato Utara;
  6. Makam keramat Haji Buulu di Kecamatan Kota Selatan tepatnya di Jalan Teuku Umar;
  7. Makam keramat Pulubunga di Kecamatan Hulondalangi Kelurahan Tanjung Keramat;
  8. Makam keramat Ju Panggola di Kecamatan Kota Barat Kelurahan Dembe;

9. Telapak kaki Lahilote di Kecamatan Hulondalangi Kompleks Pantai Indah;
  10. Goa Baya Lo Milate di Kecamatan Hulondalangi Kelurahan Tanjung Keramat;
  11. Makam Kalibaluntha di Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Barat
  12. Makan Nene Tabibi di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi
  13. Makam Keramat Pulubunga di Kelurahan Tanjung Keramat Kecamatan Hulondalangi;
  14. Makam Jogugu Inaku di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah;
  15. Tepbek VII Gorontalo di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan;
  16. Kantor Kodim 1304 Gorontalo di Kecamatan Kota Selatan;
  17. Kantor Pos Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur;
  18. PT.Pelni Gorontalo di Kelurahan Biawu Kota Selatan;
  19. SDN No 60 Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kota Timur;
  20. SMA Negeri 1 Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kota Timur;
  21. Rumah Sakit Tentara Gorontalo di Kelurahan Tenda Kota Selatan;
  22. Rumah Dinas Gubernur Gorontalo di Kelurahan Tenda Kota Selatan;  
dan
  23. Pilboks Leato di Kecamatan Kota Timur Leato Utara.
- b. Kawasan Wisata Alam, yang meliputi:
1. Kawasan Wisata Puncak Leato Kecamatan Dumbo Raya;
  2. Kawasan Wisata Perbukitan Kelurahan Leato Utara dan Selatan Kecamatan Dumbo Raya;
  3. Kawasan Pantai Karang Citra di Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya;
  4. Kawasan Bahari di kecamatan Dumbo Raya yang ada di Kelurahan Leatom Utara dan Selatan, Kecamatan Hulondalangi yang meliputi Kelurahan Pohe dan Tanjung Keramat ;
  5. Kawasan Wisata Air Danau Limboto Kecamatan Kota Barat di Kelurahan Lekobalo dan Dembe;

c. Kawasan Wisata Buatan, yang meliputi:

1. Kolam Renang Potanga di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat;
2. Kolam Renang Lahilote di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan;
3. Tangga 2000 di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulondalangi;
4. Rumah adat Dulohupa di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan;
5. Monumen Nani Wartabone di Kecamatan Kota Selatan;
6. Sarana Rekreasi dan Olah Raga Lapangan Taruna Remaja di Kelurahan Ten Kecamatan Hulondalangi; dan
7. Kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH di Kelurahan Liluwo Kota Tengah, Kelurahan Moodu Kota Timur.

- (5) Berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dengan cara:
- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.

- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
  - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata

#### Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas fasilitas umum dan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 16

- (1) Strategi pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dengan cara:
- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
  - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta; dan



- c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas fasilitas umum dan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan cara mengembangkan:
    - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
    - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
    - c. fasilitas umum dan Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
  - (3) Strategi pengendalian pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata bagi kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
    - a. mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
    - b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi fasilitas umum dan Pariwisata dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepariwisata dan Kebudayaan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

#### Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;

- b. prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
  - a. darat dan penyebarangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
  - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - d. penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;
  - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
  - f. fasilitasi sarana pedestrian; dan
  - g. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
  - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
  - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
  - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman dan aman.

- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem transportasi:
- a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
  - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - c. udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
  - e. terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan

##### Pasal 21

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang Kepariwisataaan; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

##### Pasal 22

(3) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan cara:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan; dan
  - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang Pariwisata; dan

- b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (5) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
  - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembangunan Investasi Dibidang Pariwisata

#### Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi dibidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi dibidang Pariwisata.

#### Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan cara meningkatkan:
- a. pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
  - b. perbaikan jasa pelayanan pajak dan pelayanan perizinan untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri disektor Pariwisata; dan
  - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan cara mengembangkan;

- a. debirokratisasi investasi dibidang Pariwisata; dan
  - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan cara:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

#### BAB IV

#### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen Wisata MICE;
- e. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- f. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- g. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- h. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- i. pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan

- j. pengembangan badan promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:
- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
  - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk
  - c. target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
  - d. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
  - e. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - c. akselerasi pergerakan Wisatawan; dan
  - d. intensifikasi pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen Wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
  - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;
  - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
  - d. memberikan insentif khusus Wisata bagi Wisatawan;

- e. mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;
  - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
  - h. mengembangkan segmen Wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan cara:
- a. mengembangkan dan memantapkan *positioning*; dan
  - b. mengembangkan program perlindungan hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan cara:
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
  - b. mengembangkan *E-Marketing*;
  - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata;
  - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
  - e. *Public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
  - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan

- c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.
- (8) Strategi untuk pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, meliputi:
- a. memberlakukan 5 (lima) hari kerja; dan
  - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf j adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

## BAB V

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

#### Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:
- a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara meningkatkan:
- a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
  - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
  - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di Kawasan Pariwisata.

\*



- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:
- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
  - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan cara mengembangkan:
- a. pola kerjasama industri lintas sektor;
  - b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
  - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 29

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Organisasi Kepariwisata

#### Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar satuan kerja perangkat Daerah;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat dibidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
  - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

4

Pasal 33

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
  - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi dibidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
  - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru, atau dosen; dan
  - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataannya.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
  - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan Wisata; dan
  - c. sertifikasi profesi dibidang Kepariwisataannya.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataannya Daerah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dan penanggung jawab pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh satuan kerja perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan terhadap rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal ~~29 Desember~~ 2016

WALIKOTAGORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal ~~29 Desember~~ 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (11/55/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2026

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan Pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta

\$

lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan

penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan pariwisata Daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

✍



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.